



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

JALAN SERSAN UD SYAWAL, PALMERAH BARU JAMBI 36139
TELEPON. (0741) 573726, FAXIMILE. (0741) 572474
POS ELETRONIK: jambi@bkipm.kkp.go.id, ski.jbi@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI		
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 23/SKI.JMB/PL.410/PPK/VII/2025 TANGGAL 04 Juli 2025		
Halaman 1 dari 9			
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Jasa Kalibrasi Alat Laboratorium	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 11/SKI.JMB/PL.410/VI/2025 TANGGAL 17 Juni 2025		
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 13 /SKI.JMB/PL.410/VI/2025 TANGGAL 30 Juni 2025		
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.		
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DIPA No.032-13.2.649636/2025 Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan 3989.7010.PBR.001-522191</i>			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: terhitung mulai tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan 17 Agustus 2025 atau 45 (empat puluh lima) hari kalender			
NILAI PEKERJAAN			
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Total (Rp)
1	Kalibrasi Alat Uji Laboratorium	22 unit	Rp. 32.000.000
	Jumlah		Rp. 32.000.000
rincian pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat perintah kerja ini			

TERBILANG : tiga puluh dua juta rupiah

Cara Pembayaran : dibayarkan langsung melalui Rekening senilai Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) nama **PT. Teknologi Optima Kalibrasi**, No Rekening (1660003045671) pada Bank Mandiri

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
SKIPM Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



Yuliyanto Dwi Utomo, SH
NIP. 198307292005021001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Teknologi Optima Kalibrasi



Machmud Pasa
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.

Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya akomodasi dan asuransi.

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia diperkenankan untuk mensubkontrakkan sebagian pekerjaan. akan tetapi tidak diperkenankan untuk seluruh pekerjaan.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan

atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan

- permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
 - d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

- 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan

penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

- 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [*pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
 - 5) Pembayaran dilakukan secara transfer rekening atas Nama PT.TEKNOLOGI OPTIMA KALIBRASI**
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Lampiran Surat Perintah Kerja**SPK No** : 23/SKI.JMB/PL.410/PPK/VII/2025**Tanggal** : 04 Juli 2025**Daftar Kuantitas dan Harga**

No	Nama Alat	Merek / Tipe / S.N	Qty	Kaji Ulang *							Lokasi	LK	Amount	Total
				Lingk up	Met ode	Rang e	Stand ar	Pers onil	Jad wal	KAN			(Rp)	(Rp)
LAB: BAKTERI														
1	Inkubator *35°, 37°, 60°, C	JISICO/ J-100 S / 3070119063	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Onsite	375	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
2	Centrifuge *1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 RPM	Hettich Zentrifugen / EBA 20 / 3080112071	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Onsite	375	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
3	Showcase Refrigerator *2° - 8° C	DENPOO / SC508 / 3080111125	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Onsite	375	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
4	Showcase Refrigerator *4° - 8° C	SANYO / MPR 161 D / 3080111125	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Onsite	375	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
5	Waterbath *35°, 45°, 56°, 80°, 95° C	Memmert / WNB 29 / 3080805007	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Onsite	375	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
6	Deep Freezer *-80° sd -60° C	Fryka / Cold Box / B 35-85 / 308011302	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Onsite	375	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
7	Hot Plate Stirrer *100°, 150°, 200° C *300, 400, 500 RPM	JEIO TECH / - / 3080141126	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Onsite	375	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
8	Mikropipet 100 - 1000 µL *100 & 1000 µl	Eppendorf / - / 3080111225	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inlab	375	Rp 650.000	Rp 650.000
9	Mikropipet 1 - 10 µL *1, 5, 10 µl	Nichipet / - / 3080112073	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inlab	SK	Rp 650.000	Rp 650.000

LAB: MEDIA dan STERILISASI

[illegible]

Surat Perintah Kerja

PENGADAAN JASA KALIBRASI ALAT LABORATORIUM



STASIUN KIPM JAMBI
TAHUN 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI

JALAN SERSAN UD SYAWAL, PAALMERAH BARU JAMBI 36139
TELEPON (0741) 3061589
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ski.jbi@gmail.com, skipm.jambi@kkp.go.id

BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN

No: 26/SKI.JMB/KU.241/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuliyanto Dwi Utomo, SH
NIP : 198307292005021001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Sersan UD. Syawal Paal Merah Baru
Jambi. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a : Machmud Pasa
Jabatan : Direktur PT.TEKNOLOGI OPTIMA KALIBRASI
NPWP : 93.452.338.2-407.000
Alamat : Jl. Belimbing Blok UB No 14 Harapan Indah Kel.Pejuang
Kec.Medan Satria Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA pembayaran lunas 100 % biaya Pengadaan Jasa Kalibrasi Alat laboratorium pada Kantor Stasiun KIPM Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 23/SKI.JMB/PL.410/PPK/VII/2025 TANGGAL 04 Juli 2025, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.25/SKI.JMB/PL.410/PPK/VIII/2025 TANGGAL 08 Agustus 2025, sejumlah uang sebesar Rp.32.000.000- (tiga puluh dua juta rupiah) sudah termasuk PPn 11%. yang dibayarkan pada BANK Mandiri KCP JKT Permata Ujung Menteng dengan Nomor : 166-00-0304567-1 atas nama PT. PT.TEKNOLOGI OPTIMA KALIBRASI.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Yuliyanto Dwi Utomo, SH
NIP. 198307292005021001

Machmud Pasa
Direktur



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

JALAN SERSAN UD SYAWAL, PAALMERAH BARU JAMBI 36139

TELEPON (0741) 3061589

LAMAN www.kkp.go.id SUREL ski.jbi@gmail.com, skipm.jambi@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

No. 25/SKI.JMB/PL.511/VIII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mackmud Pasa
Jabatan : Direktur PT. Teknologi Optima Kalibrasi
Alamat : Jl. Belimbing Blok UB No 14 Harapan Indah Kel.Pejuang Kec.
Medan Satria Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Yuliyanto Dwi Utomo, SH
NIP : 198307292005021001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Sersan UD. Syawal Paal Merah Baru Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA Menyerahkan hasil pekerjaan Kalibrasi Kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan SP Pejabat Pembuat Komitmen Stasiun KIPM Jambi No. 23/SKI.JMB/PL.410/PPK/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 24/ SKI.JMB/PL.512/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

PT. Teknologi Optima Kalibrasi

Yuliyanto Dwi Utomo, SH
NIP. 198307292005021001



Machmud Pasa
Direktur



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

JALAN SERSAN UD SYAWAL, PAALMERAH BARU JAMBI 36139
TELEPON (0741) 3061589
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ski.jbi@gmail.com, skipm.jambi@kkp.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

No. 24 / SKI.JMB/PL.512/VIII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertandatangan di bawah ini Pemeriksa Barang / Jasa pemerintah Stasiun KIPM Jambi, telah melaksanakan pemeriksaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PT. Teknologi Optima Kalibrasi** sesuai Surat Perintah kerja No.23 /SKI.JMB/PL.410/PPK/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025, terlampir alat yang dikalibrasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi yang telah di tentukan dalam Surat Perintah Kerja.
2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memeriksa

Katimja

Penerapan Standar dan Metode

Rina Hernawati, S.St.Pi., M.Pi.

NIP. 197911262002122002

Lampiran :

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kalibrasi Alat Laboratorium

No. / SKI.JMB/PL.512/VII/2024 tanggal Juli 2025

No	Nama Alat	Merek / Tipe / S.N	Qty	Kaji Ulang *						
				Lingkup	Metode	Range	Standar	Personil	Jadwal	KAN
LAB: BAKTERI										
1	Inkubator *35°, 37°, 60°, C	JISICO/ J-100 S / 3070119063	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
2	Centrifuge *1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 RPM	Hettich Zentrifugen / EBA 20 / 3080112071	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
3	Showcase Refrigerator *2° - 8° C	DENPOO / SC508 / 3080111125	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
4	Showcase Refrigerator *4° - 8° C	SANYO / MPR 161 D / 3080111125	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
5	Waterbath *35°, 45°, 56°, 80°, 95° C	Memmert / WNB 29 / 3080805007	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
6	Deep Freezer *-80° sd -60° C	Fryka / Cold Box / B 35- 85 / 308011302	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
7	Hot Plate Stirrer *100°, 150°, 200° C *300, 400, 500 RPM	JEIO TECH / - / 3080141126	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
8	Mikropipet 100 - 1000 µL *100 & 1000 µl	Eppendorf / - / 3080111225	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
9	Mikropipet 1 - 10 µL *1, 5, 10 µl	Nichipet / - / 3080112073	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
LAB: MEDIA dan STERILISASI										
1	Oven 0 ~ 200° C (switch 6 - 8)	Barnstead / L-C Oven 3511-1 / 3030301104	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
2	Autoclave *121° C *0 - 400 Bar	Tomy / ES 315 / 3080111021	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
3	Autoclave *121° C *0 - 400 Bar	All American / 25X / 3080111021	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü

4	Autoclave *121° C *0 - 400 Bar	All American / 75X / 3080111021	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
5	Hot Plate Stirrer *100°, 150°, 200° C *300, 400, 500 RPM	Heidolph / MR 3001 / 3080141126	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
6	Refrigerator *-20°, 0.5°, 50° C	SHARP	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
7	pH Meter *Larutan 4, 7, 10	Hanna / 3080141195	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
8	Analytical Balance (0 - 220 g) / 10 titik	ACZEL / CY 224 C / 3080112053	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
9	Thermometer Digital *-5°, 0, 5°, 100° C	TFA Dostman / N/A	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
10	Thermometer Dinding (Kayu) *18°, 50° C	GEA Medical	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
11	Infrared Thermometer *-20°, 0, 5°, 100° C	IR 60	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
12	Infrared Thermometer *-20°, 0, 5°, 100° C	Mini Ray Temp / 3080306039	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
13	Thermometer Gelas *-18, 0°, 10°, 100° C	TG 001 / 3080156083	1	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü